

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020.

Penjelasan :

Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 71 UUPT usul penggunaan laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku sebagaimana tercermin dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPST, di mana dalam usul tersebut dapat dinyatakan berapa jumlah pendapatan bersih yang belum terbagi akan diajukan kepada RUPST untuk mendapatkan persetujuan.

3. Laporan penggunaan dana / konversi waran hasil Penawaran Umum Terbatas (PUT) III Tahun 2015 serta Obligasi Subordinasi III Tahun 2017.

Penjelasan :

Sesuai dengan POJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum wajib di jadikan salah satu mata acara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

4. Pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan guna penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021.

Penjelasan :

Perseroan akan mengajukan usul kepada RUPST untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit dan peraturan yang berlaku.

5. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan dan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi.

Penjelasan :

Dalam RUPS akan di tetapkan jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dimana kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menetapkan besar dan jenis remunerasi dan fasilitas lain sebagai berikut :

- Rapat akan mengusulkan pemberian kuasa dan wewenang kepada Pemegang Saham Pengendali untuk menetapkan remunerasi tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi
- Rapat akan mengusulkan Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi tunjangan, fasilitas, dan insentif lainnya bagi anggota Direksi Perseroan dengan memperhatikan saran dan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.

6. Perubahan susunan pengurus Perseroan.

Penjelasan :

Berdasarkan pasal 15 dan 18 Anggaran Dasar Perseroan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33/POJK.04/2014, bahwa perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris harus ditetapkan dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

2. Penjelasan Agenda RUPSLB

1. Perubahan sebagian dan pernyataan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan

Penjelasan :

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17 Tahun 2021 tentang Peralihan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Menjadi Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem OSS, telah diberlakukan KBLI 2020 terhitung mulai tanggal 2 Agustus 2021, dengan adanya Surat Edaran Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17 Tahun 2021 tersebut, Perseroan berencana menyelaraskan Anggaran Dasar sesuai dengan kondisi umum Perseroan saat ini dengan menyesuaikan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan KBLI 2020, dan menambahkan layanan elektronik pada sub kegiatan usaha Perseroan serta menegaskan dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan.

2. Persetujuan rencana Penawaran Umum Terbatas (PUT) IV dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD")

Penjelasan :

Rencana Penawaran Umum Terbatas (PUT) IV dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") adalah untuk memperkuat struktur permodalan.

3. Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk menjaminkan kekayaan (*asset*) Perseroan.

Penjelasan :

Dalam rangka mendukung Pengembangan kegiatan usaha Perseroan, dengan ketentuan bahwa tindakan penjaminan kekayaan (*aset*) Perseroan tersebut dilakukan dalam rangka mendukung dan sebagai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan, maka Rapat Umum Pemegang Saham memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk menjaminkan kekayaan (*asset*) Perseroan.